



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011-2031, PENANGGULANGAN HIV/AIDS, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG INOVASI DAERAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan dan isi pengaturannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak epidemik dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV/AIDS dan infeksi menular seksual di Kota Magelang perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, Penanggulangan HIV/AIDS, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031, PENANGGULANGAN HIV/AIDS, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG INOVASI DAERAH.

KESATU

: Menyetujui pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

1. Panitia Khusus 8 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 22012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun2011-2031.
2. Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
3. Panitia Khusus 10 Pembahas Pembahas Rancangan Peraturan daerah Kota Magelang Tentang Sistem Inovasi Daerah.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Nopember 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG.

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-
2031, PENANGGULANGAN HIV/AIDS, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
INOVASI DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Ketua
2.	Aji Setyawan, S.I.Kom	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos	Anggota
4.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
5.	Waluyo	Anggota
6.	Imam MUSAECHONI	Anggota
7.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Anggota
8.	H.I.R Jatmiko, SH, MH	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 6 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG.

NOMOR : 29 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-
2031, PENANGGULANGAN HIV/AIDS, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
INOVASI DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 9
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENANGGULANGAN HIV/AIDS.

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Aktib Sundoko, S.Sos	Ketua
2.	H. Sallafudin, SE	Wakil Ketua
3.	Evin Septa Haryanto Kamil	Anggota
4.	Ignasisus Sutarman	Anggota
5.	Muh Harjadi, SH	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi, S.Sos	Anggota
7.	Akhmad Tri Susilo, S.Ag	Anggota
8.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Magelang, 6 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG.

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-
2031, PENANGGULANGAN HIV/AIDS, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
INOVASI DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 10
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SISTEM INOVASI DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Arifin Mustofa, S.Pd	Ketua
2.	Iwan Soeradmoko	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	H. Singgih Pambudi, SH	Anggota
5.	H. Sallafudin, SE	Anggota
6.	Arie Purnomo Sidi, S.Sos	Anggota
7.	Hadiyono Nugroho	Anggota
8.	Tyas Anggraeni, BP, SE, M.Sc	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 6 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	